

WALI KOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU  
NOMOR 28 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR  
08 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3), Pasal 20 ayat (5), Pasal 26 ayat (7), Pasal 32 ayat (5), Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah perlu untuk memberikan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat/pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;

- Mengingat :
1. 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

✓ 49

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

lap

8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08);
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Dinas adalah dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kebersihan atau persampahan.
4. Lembaga Pengelola Sampah yang selanjutnya disebut Penyelenggara dapat berasal dari inisiasi badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengelolaan sampah.



5. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
10. Pengelolaan sampah rumah tangga adalah pengurangan sampah dan penanganan sampah
11. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
12. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
13. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
14. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang sampah skala kawasan.
15. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai imbalan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dan wajib melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota Ini adalah untuk memberikan pedoman dalam melakukan pengelolaan sampah.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:

- a. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan di Daerah;
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan penanganan sampah;
- c. memanfaatkan sampah sebagai sumber daya;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah; dan
- e. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

#### Pasal 4

Pedoman pengelolaan sampah diselenggarakan dengan prinsip:

- a. keterpaduan;
- b. akuntabilitas;
- c. transparansi;
- d. efisiensi;
- e. efektifitas; dan
- f. kepastian hukum.

*Handwritten signature*

## Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- b. sarana dan prasarana;
- c. lembaga pengelola sampah;
- d. iuran persampahan;
- e. pengaduan masyarakat;
- f. perencanaan dan kebijakan persampahan; dan
- g. sanksi.

## BAB II

### PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 6

- (1) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:
  - a. pengurangan sampah; dan
  - b. penanganan sampah.
- (2) Koordinator pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh rukun tetangga atau rukun warga.

#### Bagian Kedua

#### Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

## Pasal 7

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. daur ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali.

Bagian Ketiga  
Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis  
Sampah Rumah Tangga

Pasal 8

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pemilahan sampah, dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
- b. pemilahan sampah berdasarkan jenis sampah yaitu;
  1. Sampah organik;
  2. Sampah non organik; dan
  3. Sampah bahan berbahaya beracun.
- c. pemungutan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara.
- d. pengangkutan sampah dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau dari TPST menuju ke tempat pemrosesan akhir.
- e. pengolahan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- f. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 9

Pemungutan sampah sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemungutan sampah dari rumah tangga dilakukan oleh Lembaga Pengelola Sampah;
- b. sampah yang dipungut selanjutnya diantar ke TPS;
- c. jam operasional pembuangan sampah adalah jam 19.00 wib sampai jam 21.00 wib berikutnya jam angkut sampah adalah jam 21.00 wib sampai jam 05.00 wib; dan
- d. Lembaga Pengelola Sampah yang membuang sampah diluar jam operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenakan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Lo*

## Pasal 10

- (1) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat bekerja sama dengan Bank Sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait kerja sama dengan Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### SARANA DAN PRASARANA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 11

- (1) Sarana dan prasarana pengelolaan sampah, antara lain terdiri atas:
  - a. tempat sampah/wadah sampah;
  - b. TPS;
  - c. TPS3R;
  - d. gerobak sampah; dan/atau
  - e. kendaraan pengangkutan sampah.
- (2) Persyaratan sarana dan prasarana pemilahan dan pewadahan dilaksanakan berdasarkan pada:
  - a. volume sampah;
  - b. jenis sampah;
  - c. penempatan;
  - d. jadwal pengumpulan; dan
  - e. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.
- (3) Sarana dan prasarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
  - a. diberi label atau tanda;
  - b. dibedakan bahan, bentuk dan/atau warna wadah; dan
  - c. menggunakan wadah yang tertutup.
- (4) Jenis sarana dan prasarana pewadahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pewadahan:
  - a. individual; dan
  - b. komunal.


- (5) Pewadahan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a memiliki persyaratan sebagai berikut:
  - a. tidak mudah rusak dan kedap air;
  - b. ekonomis, mudah diperoleh dan dibuat oleh masyarakat; dan
  - c. mudah dikosongkan
- (6) Penentuan ukuran wadah mempertimbangkan:
  - a. jumlah penghuni tiap rumah;
  - b. timbunan sampah;
  - c. frekuensi pengambilan sampah;
  - d. cara pemindahan sampah; dan
  - e. sistem pelayanan sampah.
- (7) Pewadahan komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa TPS.

Bagian Kedua  
Tempat Sampah  
Paragraf 1

Tempat Sampah/Wadah Sampah

Pasal 12

- (1) Tempat sampah/wadah sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf a disediakan oleh setiap orang di pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus serta fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang tidak dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat sampah/wadah sampah paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. tidak mudah rusak dan kedap air.
  - b. ekonomis dan mudah didapatkan dan dibuat oleh masyarakat.
  - c. mudah dikosongkan; dan
  - d. mudah dibersihkan.
- (3) Tempat sampah/wadah sampah ditempatkan di lokasi yang memudahkan proses pengambilannya untuk diangkut ke TPS/TPST/TPA.
- (4) Sampah organik wajib dimasukkan ke dalam kantong sampah yang bisa langsung diangkut dan dalam kondisi terikat sebelum dibuang ke TPS/TPST/TPA.



- (5) Tempat sampah/wadah sampah yang digunakan untuk menampung sampah diberi tutup untuk mencegah masuknya air hujan.
- (6) Ukuran tempat sampah/wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan berdasarkan kebutuhan dengan mempertimbangkan volume sampah yang dihasilkan.

## Paragraf 2

### TPS

### Pasal 13

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b untuk di pemukiman disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat secara swadaya dapat menyediakan TPS di kawasan pemukiman.
- (3) TPS pada kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya disediakan oleh pengelola kawasan.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
  - a. tersedianya fasilitas pemilahan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menangani sampah melalui 3R;
  - b. mudah dijangkau oleh petugas pengangkutan sampah dan/atau angkutan sampah;
  - c. memperhatikan estetika dan lingkungan;
  - d. memperhitungkan volume sampah;
  - e. mencegah perembesan air lindi ke dalam tanah, mata air dan badan saluran air/drainase;
  - f. mengendalikan dampak yang disebabkan lalat, tikus dan serangga/hewan lainnya;
  - g. mengurangi timbulnya aroma yang tidak sedap;
  - h. tidak berada di atas ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan, kecuali pada jalan yang diatur oleh Peraturan Wali Kota; dan
  - i. memperhitungkan dampak kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar.

*Handwritten signature*

- (5) Setiap pengembang yang membangun di atas lahan 5 ha (lima hektare) atau dengan jumlah rumah paling kurang 500 (lima ratus) unit rumah wajib menyediakan lahan untuk TPS.
- (6) Pemerintahan Daerah wajib mengatur dan menertibkan titik bangunan TPS permanen yang berada di ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h.

### Paragraf 3

#### TPS3R

#### Pasal 14

- (1) TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf c, paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. luas TPS3R besar dari 200 m<sup>2</sup>;
  - b. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah (organik, non-organik, kertas, bahan berbahaya beracun, dan residu);
  - c. dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas;
  - d. jenis pembangunan penampung sisa pengolahan sampah bukan merupakan wadah permanen;
  - e. penempatan lokasi TPS3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 km (satu kilometer);
  - f. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
  - g. Lokasinya mudah diakses;
  - h. tidak mencemari lingkungan; dan
  - i. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk skala lingkungan hunian dilaksanakan dengan metode berbasis masyarakat.
- (3) Keberadaan TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diintegrasikan dengan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti bank sampah.

*Handwritten signature*

Paragraf 4  
Gerobak Sampah

Pasal 15

Pemilihan sarana gerobak sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf d harus mempertimbangkan:

- a. umur teknis peralatan;
- b. kondisi jalan daerah operasi;
- c. jarak tempuh;
- d. karakteristik sampah; dan
- e. daya dukung fasilitas pemeliharaan.

Paragraf 5  
Kendaraan Pengangkutan Sampah

Pasal 16

- (1) Pemilihan kendaraan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf e harus mempertimbangkan:
  - a. umur kendaraan;
  - b. kondisi jalan daerah operasi;
  - c. jarak tempuh;
  - d. karakteristik sampah; dan
  - e. daya dukung fasilitas pemeliharaan.
- (2) Umur kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a paling rendah berumur maksimal 10 (sepuluh) tahun atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV  
LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 17

- (1) Lembaga Pengelola Sampah dapat berbentuk badan usaha berbentuk badan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum atau perorangan.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat persetujuan dari rukun tetangga atau rukun warga.



- (3) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat rekomendasi dari Lurah.
- (4) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Berdasarkan Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Lembaga Pengelola Sampah selanjutnya mendaftarkan diri untuk mendapatkan izin operasional ke Dinas/unit pelaksana teknis yang berwenang dalam pengelolaan sampah.
- (6) Dalam mendapatkan persetujuan, rekomendasi dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Lembaga Pengelola Sampah wajib mencantumkan struktur organisasi kepengurusan.

#### Bagian Kedua

#### Hak dan Kewajiban Lembaga Pengelola Sampah

##### Pasal 18

- (1) Lembaga Pengelola Sampah berhak memungut uang iuran sampah berdasarkan yang disepakati dengan masyarakat di lingkungan masing-masing.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah berkewajiban:
  - a. mengangkut sampah maksimal 2 (dua) hari setelah hari pengangkutan terakhir;
  - b. mematuhi jam pengangkutan sampah ke TPS; dan
  - c. mematuhi ketentuan Kerja sama dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Izin Operasional Lembaga Pengelola Sampah

##### Pasal 19

- (1) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus terlebih dahulu mendapatkan izin operasional dengan cara mendaftarkan kepada Dinas.

*Handwritten signature*

- (2) Dalam pendaftaran sebagai Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pengelola Sampah wajib melampirkan dokumen rencana kerja yang memuat:
  - a. wilayah kerja;
  - b. luas wilayah kerja;
  - c. jumlah rumah tangga non usaha;
  - d. jumlah rumah tangga usaha;
  - e. jumlah usaha mikro kecil non rumah tangga;
  - f. pernyataan kesanggupan pembayaran retribusi; dan
  - g. rencana wilayah pembuangan sampah.
- (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pengelola Sampah wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi akte pendirian bagi badan usaha atau fotokopi kartu tanda penduduk;
  - b. fotokopi NPWP; dan
  - c. dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (4) Menandatangani surat pernyataan kesanggupan menjalankan kewajiban dan mematuhi aturan yang berlaku.
- (5) Menyertakan keputusan Camat tentang penetapan Lembaga Pengelola Sampah.
- (6) Memiliki armada angkutan.
- (7) Menandatangani pernyataan kesanggupan menyediakan Alat Pelindung Diri.
- (8) Menandatangani pernyataan kesanggupan memberikan perlindungan asuransi tenaga kerja.

#### Pasal 20

- (1) Kerja sama sebagai Lembaga Pengelola Sampah berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat dievaluasi.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat memberikan peringatan kepada Lembaga Pengelola Sampah yang melanggar ketentuan peraturan pengelolaan sampah.
- (3) Peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa:
  - a. teguran tertulis; dan
  - b. penghentian kerja sama.



- (4) Apabila Lembaga Pengelola Sampah tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud ayat (3) maka Dinas dapat membekukan atau mencabut izin operasional Lembaga Pengelola Sampah.

## BAB V

### BIAYA OPERASIONAL LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH

#### Pasal 21

- (1) Biaya Operasional adalah Biaya yang dipungut dari rumah tangga oleh Lembaga Pengelola Sampah.
- (2) Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati berdasarkan musyawarah warga sesuai wilayah kerja lembaga pengelolaan sampah dengan mempertimbangkan kepatutan dan kewajaran .
- (3) Hasil musyawarah warga dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh rukun tetangga dan rukun warga yang di setujui oleh lurah dan di sampaikan kepada camat.
- (4) Biaya operasional dipungut oleh Lembaga Pengelola Sampah.
- (5) Biaya operasional Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk operasional pengangkutan sampah dan biaya operasional rukun tetangga atau rukun warga sebagai koordinator sesuai dengan kesepakatan bersama.

## BAB VI

### PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBERSIHAN KEPADA CAMAT

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal pengelolaan pelayanan persampahan camat melakukan sosialisasi.
- (2) Dalam hal penetapan warga sebagai Wajib Rertibusi layanan kebersihan, Rukun Tetangga dan atau Rukun Warga menyampaikan data warganya kepada Camat.

- (3) Daftar warga yang ditetapkan sebagai Wajib Retribusi layanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Camat kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah.
- (4) Camat wajib Melakukan pemutakhiran data terhadap wajib retribusi kebersihan di wilayah kecamatan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Camat Melakukan pemungutan retribusi kebersihan secara non tunai dengan menunjuk petugas pemungut retribusi
- (6) Petugas pemungut retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 ditetapkan melalui keputusan camat.
- (7) Camat Melakukan pengawasan terhadap pengangkutan dan pemungutan retribusi kebersihan dan memastikan bahwa pengangkutan dan pemungutan retribusi hanya dilakukan oleh petugas yang di tunjuk.
- (8) Dalam hal pengelolaan dan pemungutan retribusi camat wajib berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
- (9) Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan pengangkutan dan pemungutan retribusi secara berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (10) Dalam rangka peningkatan kinerja kecamatan dalam hal pengelolaan persampahan dan pemungutan retribusi kebersihan serta pengawasan camat diberikan insentif yang besaran nya diatur lebih lanjut didalam keputusan walikota.

## BAB VII

### PENGADUAN MASYARAKAT

#### Pasal 23

- (1) Pengaduan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah dapat disampaikan secara langsung kepada Dinas atau dapat melalui *call centre* kebersihan.
- (2) Berdasarkan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melakukan upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh penegakan hukum.

*ka*

BAB VIII  
PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PERSAMPAHAN

Pasal 24

Dalam rangka penyusunan perencanaan dan kebijakan persampahan, Wali Kota menyusun peta jalan (*road map*) kawasan bersih sampah di Daerah, kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dan/atau rencana induk pengelolaan sampah.

BAB IX  
SANKSI

Pasal 25

- (1) Lembaga Pengelola Sampah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (2), Pasal 21 Ayat (5) dikenakan sanksi administratif dan/atau denda.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara izin Lembaga Pengelola Sampah; dan/atau
  - d. pencabutan izin Lembaga Pengelola Sampah.

Lsa

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 20 Oktober 2023

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,



MUFLIHUN

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 20 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



INDRA POMI NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2023 NOMOR 28

10